

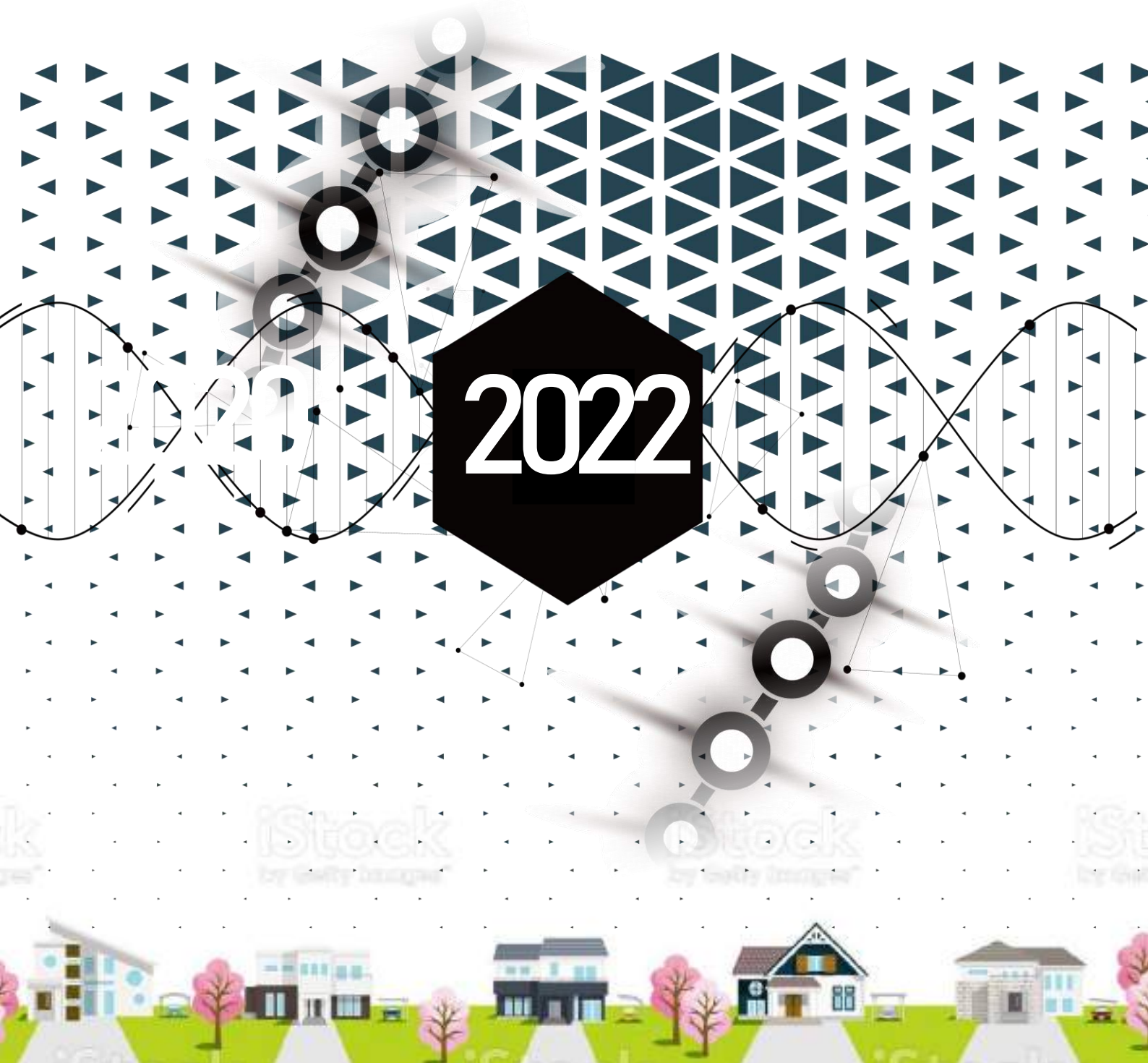


PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. P. Diponegoro No. 96, Telp (0295) 692490, 691022 Rembang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya sehingga penyusunan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2022” ini dapat terselesaikan. Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sebagai upaya melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah menuju tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam laporan ini disajikan pencapaian sasaran kinerja dalam kurun waktu 1 januari 2022 – 31 Desember 2022 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan fokus pada program-program prioritas. Selain itu, penyusunan laporan ini juga dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPKP Kabupaten Rembang Tahun 2022 dan merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan di masa mendatang.

Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten Rembang khususnya bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Rembang dalam mendukung Visi Kabupaten Rembang yaitu : “Rembang Gemilang 2026” serta Misi III yaitu “ Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”

Rembang, Februari 2023

Kepala Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang



H. AGUS SALIM, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19650825 199302 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Ikhtisar Eksekutif iv

Daftar Lampiran vi

BAB I. PENDAHULUAN 1

 I.1. Latar Belakang 1

 I.2. Landasan Hukum 1

 I.3. Maksud dan Tujuan 1

 I.4. Gambaran Umum Organisasi 2

 I.5. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana 6

 I.6. Sistematika Penyajian 9

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 10

 II.1. Rencana Strategis 10

 II.2. Strategi dan Kebijakan 11

 II.3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022 12

 II.4. Program untuk Mencapai Sasaran 13

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 15

 III.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah 16

 III.1.1 Sasaran I : Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang
 Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak 17

 III.1.2 Sasaran II : Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan
 Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 19

 III.1.3 Sasaran III : Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan 21

 III.2. Realisasi Anggaran Perangkat Daerah 23

BAB IV. PENUTUP 26

 IV.1. Tinjauan Umum Keberhasilan 26

 IV.2. Permasalahan / Kendala 26

 IV.3. Strategi Pemecahan Masalah 27

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tabel Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Menurut Pangkat dan Golongan Ruang 6

Tabel 1.2. Tabel Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sesuai Struktur Organisasi..... 6

Tabel 1.3. Tabel Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang menurut Tingkat Pendidikan 7

Tabel 1.4. Tabel Barang inventaris / sarana prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang..... 7

Tabel 2.1. Tabel Penetapan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang 12

Tabel 2.2. Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Program dan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang 13

Tabel 3.1. Skala Penilaian Realisasi Kinerja..... 16

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022..... 16

Tabel 3.3. Tabel Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak..... 17

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak..... 18

Tabel 3.5. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak 19

Tabel 3.6. Daftar Perumahan yang Terfasilitasi Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Umum di Kabupaten Rembang Tahun 2022 19

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketercukupan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 20

Tabel 3.8. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Ketercukupan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 21

Tabel 3.9. Data Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten yang Bersertifikat 22

Tabel 3.10. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan 22

Tabel 3.11. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan 23

Tabel 3.12. Realisasi Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 24

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Rembang sebagai perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, memiliki peranan yang cukup strategis dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ; dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan. Atas dasar tersebut DPKP Kabupaten Rembang bertugas mendukung tercapainya Misi III RPJMD Kabupaten Rembang yaitu “Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan” dengan Tujuan pada RPJMD Kabupaten Rembang yaitu “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah” Dan Sasaran pada RPJMD Kabupaten Rembang yaitu “Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin”

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yang ditetapkan untuk kurun waktu 2021 – 2026 adalah

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak

Sasaran :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak ;
2. Meningkatkan Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
3. Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, sudah dituangkan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan yang memuat agenda kebijakan dan program serta berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan beberapa sumber dana yang ada.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang, antara lain dengan meningkatkan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasara bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengalokasikan dana dari berbagai sumber baik yang berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten serta dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2022, Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Rembang telah melaksanakan 6 Program utama dan 13 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.843.455.000,00, dalam realisasinya terserap sebesar Rp. 12.358.428.575,00,- atau 96,22%. Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

a) Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp. 4.870.285.623,- atau 98,04% dari anggarannya sebesar Rp. 4.967.640.625,-.

2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2022 sebesar Rp. 3.420.370.327,00 atau 96,23% dari anggaran sebesar Rp. 3.554.472.375,00

3. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp. 1.191.000.000,00 atau 86,12% dari anggaran sebesar Rp. 1.383.000.000,00

b) Belanja Modal

Relisasi belanja modal TA 2022 sebesar Rp. 2.876.772.625,00 atau 97,90% dari anggaran sebesar Rp. 2.938.342.000,00

DAFTAR LAMPIRAN

1. RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026
2. RENCANA KERJA 2022
3. PERUBAHAN RENCANA KERJA 2022
4. RENCANA AKSI KINERJA 2022
5. CASECADING 2022
6. TINDAKLANJUT EVALUASI SAKIP 2021
7. PAPARAN SAKIP OPD
8. PRESTASI YANG DIRAIH
9. PERJANJIAN KINERJA 2023
10. RENCANA AKSI 2023
11. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

I.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;

3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

I.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sesuai Perda Daerah Kabupaten Rembang Nomor 06 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2021.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

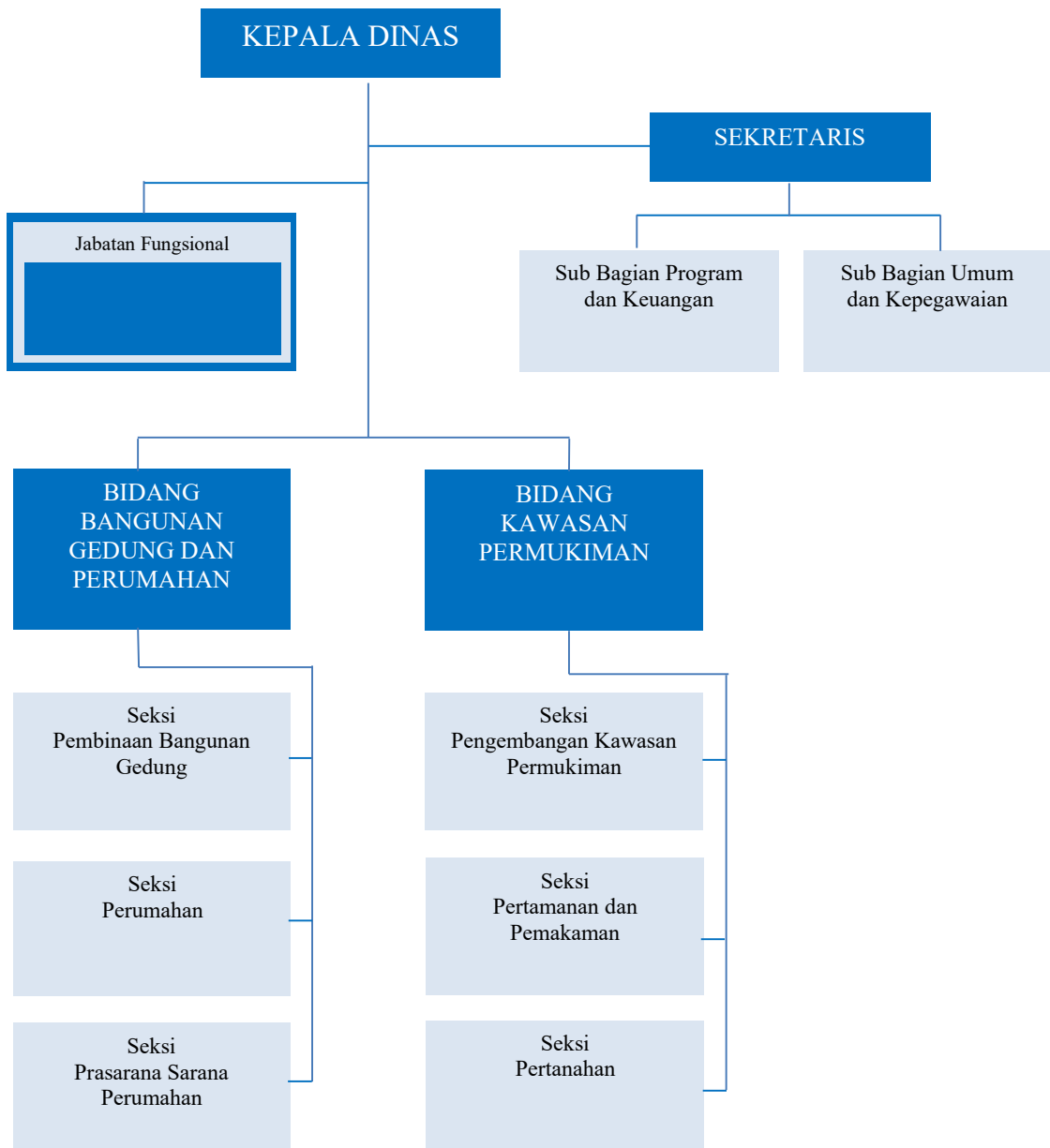
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang menjalankan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan ;
3. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan ;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dan jajaran di bawahnya :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan jajaran di bawahnya:
 - a. KaSie Pertanahan ;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman ;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan 1.
Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang



Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Perbup. No. 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1. KEPALA
 - a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah.
 - b. Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;

- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

a. Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Fungsi :

- 1) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 3) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

3. BIDANG PERUMAHAN DAN PERTANAHAN

a. Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perumahan dan Pertanahan yang terdiri dari

Perencanaan Pengembangan Perumahan, Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan serta Pertanahan.

b. Fungsi :

- 1) Penyipaan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan perumahan, prasarana sarana dan utilitas perumahan serta pertanahan ;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan perumahan, prasarana sarana dan utilitas perumahan serta pertanahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan perumahan, prasarana sarana dan utilitas perumahan serta pertanahan ;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

4. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

a. Tugas pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kawasan Permukiman yang terdiri dari penataan permukiman kumuh, prasarana sarana dan utilitas permukiman serta rumah swadaya.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penataan permukiman kumuh, prasarana sarana dan utilitas permukiman serta rumah swadaya ;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang penataan permukiman kumuh, prasarana sarana dan utilitas permukiman serta rumah swadaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang penataan permukiman kumuh, prasarana sarana dan utilitas permukiman serta rumah swadaya ; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

I.5. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

1. Susunan Kepegawaian

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang
Menurut Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	16
3.	Golongan II	9
4.	Golongan I	-
	Jumlah	30

Berdasarkan data dari tabel 1 diketahui bahwa birokrasi pemerintah di jalankan secara hirarki dan berjenjang.

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang
Sesuai Struktur Organisasi

No.	Pejabat	Jumlah
1.	Struktural	7
2.	Fungsional	5
	Jumlah	12

Dari total 30 pegawai di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, yang menduduki jabatan struktural sebanyak 7 orang, jabatan fungsional tertentu sebanyak 5 orang, sedangkan sisanya sejumlah 18 adalah sebagai fungsional umum/pelaksana.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang mempekerjakan 3 tenaga kontrak dan 30 tenaga honorer yang masing-masing ditempatkan di bidang-bidang, seksi-seksi guna membantu kelancaran kerja.

Berikut data penempatan tenaga kontrak dan tenaga honorer di lingkup kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang :

1. Sekretariat

= 14 orang
2. Bidang Perumahan dan Pertanahan

= 10 orang
3. Bidang Kawasan Permukiman

= 6 orang

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	6
2.	Strata 1	9
3.	D3	2
4.	SLTA	13
5.	SLTP	0
6.	SD	0
	Jumlah	30

2. Sarana Prasarana

Berikut di bawah ini tabel penyajian data aset, inventaris barang dan sarana/prasarana yang menunjang kinerja di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

Tabel 1.4
Barang Inventaris / Sarana Prasarana
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Tanah kuburan	3 tempat	Baik	
2	Bangunan/gedung	38 unit	Baik	
3	Perlengkapan kantor			
	- Komputer / Unit	9 unit	Baik	
	- Laptop/Netbook/Note Book	24 unit	Baik	
	- Printer	18 unit	Baik	
	- monitor	2 unit	Baik	
	- AC	9 unit	Baik	
	- Slide Projector	1 unit	Baik	
	- Meja Biro	4 buah	Baik	
	- Meja Kerja Pejabat eselon II	1 buah	Baik	
	- Kursi Kerja Pejabat eselon II	1 buah	Baik	
	- Meja tamu ruang tunggu pejabat eselon II	1 set	Baik	
	- Meja Rapat	10 buah	Baik	
	- Kursi Rapat Pejabat lain-lain	4 buah	Baik	
	- Meja kerja Pejabat eselon IV	3 buah	Baik	
	- Kursi kerja pejabat eselon IV	6 buah	Baik	
	- Kursi kerja pegawai non struktural	22 buah	Baik	
	- kursi lipat	8	Baik	
	- kursi besi/metal	120	Baik	

	- kursi putar	16	Baik	
	- Lemari kaca	9	Baik	
	- Lemari kayu	2	Baik	
	- Televisi	3	Baik	
	- Lemari es	2	Baik	
	- kompor gas	1	Baik	
	- tabung gas	1	Baik	
	- Alat dapur lainnya	2	Baik	
	- Dispenser	2	Baik	
	- Filling kabinet	1	Baik	
	- adaptor laptop	4	Baik	
	- mesin faximili	1	Baik	
	- mesin absensi	1	Baik	
4	Peralatan mesin			
	- Gergaji	3 unit	Baik	
	- Mesin pemotong rumput	8 unit	Baik	
	- Stationary waterpump	1 unit	Baik	
	- Tangga alumunium	1 buah	Baik	
	- Chain saw	1 buah	Baik	
	- Camera electronic	1 buah	Baik	
	- Rol meter	2 buah	Baik	
	- Seket mat	6 buah	Baik	
	- Becak sampah	7 buah	Baik	
	- Alat kebersihan taman	1 buah	Baik	
	- Silinder / kubus benda uji	37 buah	Baik	
	- Teodolit	1 buah	Baik	
	- Hammertest	1 buah	Baik	
	- Alat Periksa Beton	5 buah	Baik	
	- Hand Drill	1 buah	Baik	
5	Kendaraan operasional			
	- Roda 2	16 unit	Baik	
	- Roda 4	4 unit	Baik	
	Aset Tetap Lainnya			
6	- Patung Kartini	1 unit	Baik	
	- Patung Kuda	1 unit	Baik	
	- Kereta Kuda	1 unit	Baik	
	- Buku Panduan Teknis	1 buah	Baik	

No	Jenis Barang	Tahun	Harga Perolehan (Rp)
7	<u>Jalan,Jaringan Irigasi</u>		
	Jalan dan Jembatan Kabupaten/Kota	2017	9.521.666.448
	Bangunan Air/Irigasi	2017	4.211.026.500
	Instalasi	2017	2.971.384.500
	Jaringan	2017	6.867.249.474

I.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang ini disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Surat Keputusan LAN Nomor 239 Tahun 2003 berisikan IKHTISAR EKSEKUTIF yang mencerminkan ringkasan pokok tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kegiatan selama tahun 2022, dilengkapi dengan isi pelaporan LKjIP terdiri dari BAB I PENDAHULUAN yang meliputi rincian gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, aspek strategis organisasi yang menjabarkan kontribusi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang terhadap APBD, disusul dengan BAB II PERENCANAAN KINERJA meliputi hal-hal yang menyangkut gambaran umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan.

Pada BAB III AKUNTABILITAS KINERJA meliputi hasil pengukuran kinerja, pencapaian indikator – indikator sasaran dan Analisa/evaluasi kinerja kegiatan. Dan melatarbelakangi hasil pencapaian kinerja tahun 2022 ini.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yang memuat arah strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat indikatif, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan dijabarkan pada Rencana Kerja Tahun 2022 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022. Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan yang menjadi urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

II.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021-2026.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis perlu ditunjang Tujuan, Strategi dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yaitu :

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Adapun Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2016 adalah : **Meningkatkan Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak**

B. Sasaran

1. Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak ;
2. Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
3. Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan

II.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang pelaksanaannya dijalankan kedalam kebijakan program dan kegiatan. Maka Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah ;
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan indikator capaian tahunan dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala ;
3. Penyusunan Standar Pelayanan Perangkat Daerah dalam mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat dan Transparansi Pemberian Informasi Publik ;
4. Mengembangkan sistem perencanaan dan penatausahaan keuangan berbasis web (SIPD) dan mengintegrasikan dengan SIMDA Keuangan ;
5. Komitmen seluruh jajaran pejabat dan staff untuk menerapkan kedisiplinan dan berorientasi pada kinerja ;
6. Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah dan tertib pengelolaan BMD.

B. Kebijakan

Kebijakan organisasi adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman pegangan dan petunjuk dalam mewujudkan tujuan, dan sasaran organisasi.

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang untuk tahun 2021-20226 maka kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan umum kedinasan, pemenuhan sarana dan prasarana kantor, pemenuhan pelayanan kepegawaian dan pemenuhan pelayanan keuangan ;

- 2. Penyelarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah ;
- 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat sesuai Standar Pelayanan dan Penyampaian Informasi Publik kepada Masyarakat ;
- 4. Menerapkan sistema penganggaran dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel ;
- 5. Menerapkan tata kelola keuangan berbasis akrual melalui SIMDA keuangan dan meningkatkan mutu SDM pengelola keuangan ;
- 6. Peningkatan mutu SDM pengelola BMD dan pengelolaan BMD melalui aplikasi SIMDA BMD ;

II.3. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dokumen penetapan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam periode waktu satu tahun. Dokumen penetapan Perjanjian Kinerja yang telah disusun merupakan komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebagai pihak pertama selaku penerima amanah dengan Bupati Rembang sebagai pihak kedua selaku pemberi amanah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Salam dokumen penetapan Perjanjian Kinerja tersebut memuat pernyataan penetapan kinerja aparatur, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama serta target kinerja yang ingin dicapai juga memuat anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) DPKP, Rencana Kerja (Renja) DPKP Tahun 2022, IKU DPKP Tahun 2022. Penetapan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1	2	3	4	5
Meningkat nya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan		Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	%	97,51
	Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	%	1,63
	Meningkatnya Ketercukupan	Persentase Ketercukupan	%	50

Permukiman yang layak	Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan	Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	%	4,11

II.4. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 membutuhkan anggaran belanja langsung semula sebesar Rp. 12.795.333.000,- setelah perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 12.843.455.000,- . Anggaran tersebut dibutuhkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang untuk melaksanakan program pokok/utama yang berjumlah 6 Program Utama dan 13 Kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan pokok/utama beserta pagu anggaran belanja langsung per sasaran strategis dan per indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja, Program dan Anggaran
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	97,51%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	63,61	7.644.670.000
				Nilai IKM	76	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	95%	127.950.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	95%	4.958.569.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah	95%	213.200.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	95%	208.250.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	95%	462.491.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	95%	30.500.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	1.017.360.000

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	95%	186.350.000
Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	1,63%	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	33,33 %	200.000.000
				Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak di Kawasan Permukiman Kumuh	60%	
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Jumlah Akumulasi Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 (sepuluh) ha yang sudah memiliki dokumen perencanaan	2 lokasi	200.000.000
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Luar Kawasan Kumuh	76,15 %	3.570.785.000
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani diluar kawasan permukiman kumuh	1000 unit	3.570.785.000
Sasaran 2 : Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	50%	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah terdampak bencana / relokasi	20%	123.000.000
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi lokasi rawan bencana/ relokasi program pemerintah yang terdata	2 kecamatan	123.000.000
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Ketercukupan PSU di Perumahan	25%	125.000.000
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Akumulasi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan yang tersedia	8 lokasi	125.000.000
Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan	Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	4,11%	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Milik Pemerintah Kabupaten	37,92 %	1.180.000.000
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	380 bidang	1.180.000.000
TOTAL						12.483.455.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Tujuan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah perwujudan kewajiban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pada BAB III mengenai Akuntabilitas Kinerja ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisa dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah yang diambil guna mengatasi hambatan / kendala dan permasalahan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran. Adapun untuk penghitungan capaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Indikator}}{\text{Rencana Kinerja Indikator}} \times 100\%$
--	----------	--

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat
Capaian

=

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Rencana

X100%

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut dengan menggunakan skala. Adapun pengukuran atas capaian kinerja tersebut mempergunakan skala penilaian realisasi kinerja pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1.

Skala Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi
3	$65,1 \leq 75$	Sedang
4	$50,1 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

III.1. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2022

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tahun 2022			Renstra	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2026	Capaian (%) s.d. 2022
Meningkat nya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	97,51	97,24	99,72%	99,99	97,25%
Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	1,63	1,22	74,85%	2,11	57,82%

	Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	50	100	200%	83	120,48%
	Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan	Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	4,11	116,67	2838,69%	5,87	1987,56%
Rata-rata					1037,84%		721,96%

Dari hasil pengukuran capaian pada tahun anggaran 2022 atas 3 (tiga) indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai target dan 1 (satu) indikator kinerja masih belum memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2022 rata-rata capaian indikator kinerja pada tahun anggaran 2022 sebesar 1037,84%.

Pembahasan mengenai capaian masing-masing sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

III.1.1 Sasaran I : Meningkatkan Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak

Sasaran 1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dengan indikator Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak diukur dengan rumus (Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2022 – Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2021) : Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2021

Data progres Penanganan Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tabel Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak

No	Kecamatan	2020		2021		2022	
		Rumah Layak Huni	Σ Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni	Σ Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni	Σ Jumlah Rumah
1	Sumber	7.203	11.571	7.344	11.629	7.544	11.687
2	Bulu	5.047	8.567	5.099	8.610	5.204	8.653
3	Gunem	4.392	6.955	4.477	6.990	4.610	7.025
4	Sale	8.640	11.233	8.823	11.289	8.959	11.345
5	Sarang	10.938	15.747	11.438	15.826	11.619	15.905
6	Sedan	8.507	13.794	8.728	13.863	8.934	13.933
7	Pamotan	9.379	13.460	9.473	13.528	9.663	13.595
8	Sulang	8.093	11.889	8.173	11.948	8.316	12.088
9	Kaliori	8.503	11.963	8.665	12.022	8.825	12.082
10	Rembang	20.463	23.482	20.635	23.599	20.892	23.717
11	Pancur	6.124	8.800	6.255	8.844	6.342	8.889
12	Kragan	12.953	17.141	13.152	17.227	13.394	17.313
13	Sluke	5.661	7.793	5.811	7.832	5.881	7.871
14	Lasem	12.413	14.542	12.826	14.615	12.981	14.688

	JUMLAH	128.315	176.937	130.899	177.822	133.164	178.711
	Persentase Rumah Layak Huni	72,52%		73,61%		74,51%	
	Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layak huni			1,51%		1,22%	

Dengan rumus perhitungan indikator tersebut diatas, didapat capaian kinerja pada Sasaran I sebesar 1,22% dari target sebesar 1,63% sehingga capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel 3.4. sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan
Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak

Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tahun 2022			Renstra	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2026	Capaian (%) s.d. 2022
Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	1,63	1,22	74,85%	2,11	57,82%

Hambatan - hambatan yang ditemui dalam rangka pencapaian kinerja pada sasaran “ Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak ” adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Kuantitas SDM pada Bidang Kawasan Permukiman yang menangani kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni ;
2. Keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang dalam menjangkau kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni, sehingga cukup tergantung dengan pembiayaan pada sumber dana lain seperti APBN, APBD Provinsi, maupun CSR.

Sedangkan untuk mengatasi hambatan - hambatan tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan analisa jabatan berdasarkan peta jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan mengusulkan penambahan SDM pada Bidang Kawasan Permukiman yang menangani Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni ;
2. Memaksimalkan pendanaan dari berbagai sumber dana seperti APBN, APBD Provinsi dan CSR dengan aktif mengusulkan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni serta memberi pemahaman desa agar turut serta melakukan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Dana Desa.

Kinerja Program dan Kegiatan beserta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mendukung Sasaran “ Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak ” dapat dilihat pada tabel 3.5. sebagai berikut :

Tabel 3.5.

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga
yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Tahun Anggaran 2022

Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Program Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	33,33%	26,01%	78,04 %	200.000.000	194.809.932	97,40%	2,60%
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak di Kawasan Permukiman Kumuh	60%	90,43%	150,7 %				
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Jumlah Akumulasi Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 (sepuluh) ha yang sudah memiliki dokumen perencanaan	2 lokasi	2 lokasi	100%	200.000.000	194.809.932	97,40%	2,60%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Luar Kawasan Kumuh	76,15%	74,51%	97,85%	3.570.785.000	3.333.651.593	93,36%	6,64%
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani diluar kawasan permukiman kumuh	1000 unit	1375 unit	137,5 %	3.570.785.000	3.333.651.593	93,36%	6,64%

III.1.2 Sasaran II : Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran 2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yaitu Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur dengan rumus Jumlah Perumahan yang tercukupi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) : Jumlah Total Perumahan di Kabupaten Rembang.

Data Perumahan yang tercukupi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.

Daftar Perumahan yang Terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Umum
di Kabupaten Rembang Tahun 2022

No	Nama Perumahan	Lokasi	Terfasilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum	Belum Terfasilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum
1	Permata Hijau	Rembang	Ya	
2	Madina Asri	Lasem	Ya	
3	Sumber Mukti Indah	Rembang	Ya	
4	Puri Mondoteko	Rembang	Ya	

5	Turusgede Permai	Rembang	Ya	
6	Griya Utama Permai	Rembang	Ya	
7	Mutiara Megah Asri	Rembang	Ya	
8	Graha Kartini	Rembang	Ya	
9	Ndalem Nirwana	Rembang	Ya	
10	Daffa Utama Regency	Rembang	Ya	
11	Griya Citra Santoso	Rembang	Ya	
12	Pondok Pesona	Rembang	Ya	
13	Bhayangkara Residence	Kaliori	Ya	
14	Mepati Indah	Lasem	Ya	
15	Pondok Permata	Rembang	Ya	
16	Green Harmoni	Rembang	Ya	
17	Grand Royal Santoso	Rembang	Ya	
18	Harmoni Terralestari	Rembang	Ya	
19	Griya Permata Landoh	Sulang	Ya	
20	Salimna Green Hills	Rembang	Ya	
21	Harmoni Residence	Sluke	Ya	
22	Sinergi Griya	Sulang	Ya	
23	Ngotet Green Land	Rembang	Ya	
24	Maritza	Rembang	Ya	
25	Perumahan PT. Karya Aditya Property	Sulang	Ya	
26	Grand Sakinah	Pamotan	Ya	
27	Palm View Estate	Rembang	Ya	
28	Rumah Sangat Sederhana	Rembang	Ya	
29	Pulo Indah Mulyo	Rembang	Ya	

Dengan rumus perhitungan indikator tersebut diatas, didapat capaian kinerja pada Sasaran II sebesar 100% dari target sebesar 50% sehingga capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel 3.7. sebagai berikut :

Tabel 3.7.

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tahun 2022			Renstra	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2026	Capaian (%) s.d. 2022
Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercukupan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	50	100	200%	83	120,48%

Hambatan - hambatan yang ditemui dalam rangka pencapaian kinerja pada sasaran “Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman” adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Kuantitas SDM pada Bidang Perumahan dan Pertanahan yang melayani permohonan penerbitan izin siteplan dan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengembang / developer perumahan ;

2. Masih rendahnya kesadaran pengembang / developer dalam menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum yang sudah tertera dalam izin siteplan yang di sah kan.

Sedangkan untuk mengatasi hambatan - hambatan tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan analisa jabatan berdasarkan peta jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan mengusulkan penambahan SDM pada Bidang Perumahan dan Pertanahan yang melayani permohonan penerbitan izin siteplan dan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengembang / developer perumahan;
2. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada para pengembang / developer perumahan agar menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Umum sesuai dengan izin siteplan yang di sah kan..

Kinerja Program dan Kegiatan beserta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mendukung Sasaran “Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman” dapat dilihat pada tabel 3.8. sebagai berikut :

Tabel 3.8.

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatkan Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2022

Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah terdampak bencana / relokasi	20%	18,18%	90,90 %	123.000.000	113.778.007	92,50%	7,50%
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi lokasi rawan bencana/ relokasi program pemerintah yang terdata	2 kecamatan	2 kecamatan	100%	123.000.000	113.778.007	92,50%	7,50%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Ketercukupan PSU di Perumahan	25%	100%	400%	125.000.000	120.317.368	96,25%	3,75%
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Akumulasi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan yang tersedia	8 Lokasi	29 Lokasi	362,5 %	125.000.000	120.317.368	96,25%	3,75%

III.1.3 Sasaran III : Meningkatkan Fasilitas Penyelesaian Pertanahan

Sasaran 3 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yaitu Meningkatkan Fasilitas Penyelesaian Pertanahan dengan indikator Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan diukur dengan rumus (Persentase Aset Pemerintah

Kabupaten yang Bersertifikat Tahun ini - Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang Bersertifikat Tahun lalu) : Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang Bersertifikat Tahun lalu.

Data Aset Pemerintah Kabupaten Rembang yang bersertifikat pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9.

Data Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten yang Bersertifikat

Tahun	Jumlah Pensertifikatan Aset tahun n	Jumlah Akumulasi Aset Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten	Persentase Aset Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
s.d 2020		352	1.002	35,13%	
2021	56	408	1.002	40,72%	15,91%
2022	476	884	1.002	88,22%	116,97%

Dengan rumus perhitungan indikator tersebut diatas, didapat capaian kinerja pada Sasaran III sebesar 116,97% dari target sebesar 4,11% sehingga capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel 3.10. sebagai berikut :

Tabel 3.10.

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Fasilitas Penyelesaian Pertanahan

Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tahun 2022			Renstra	
		Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2026	Capaian (%) s.d. 2022
Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan	Persentase Pertumbuhan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	4,11	116,67	2838,69%	5,87	1987,56%

Hambatan - hambatan yang ditemui dalam rangka pencapaian kinerja pada sasaran “Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan” adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Kuantitas SDM pada Bidang Perumahan dan Pertanahan yang menangani kegiatan Pensertifikatan aset milik Pemerintah Kabupaten;
2. Keterbatasan sarana prasarana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang khususnya yang menangani kegiatan Pensertifikatan aset milik Pemerintah Kabupaten.

Sedangkan untuk mengatasi hambatan - hambatan tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan analisa jabatan berdasarkan peta jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan mengusulkan penambahan SDM pada Bidang Kawasan Permukiman yang menangani Pensertifikatan aset milik Pemerintah Kabupaten;

2. Mengusulkan pengadaan sarana prasarana guna menunjang operasional kegiatan Pensertifikatan aset milik Pemerintah Kabupaten.

Kinerja Program dan Kegiatan beserta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mendukung Sasaran “Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan” dapat dilihat pada tabel 3.11. sebagai berikut :

Tabel 3.11.

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatkan Fasilitas Penyelesaian
PertanahanTahun Anggaran 2022

Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Milik Pemerintah Kabupaten	37,92%	88,22%	232,65 %	1.180.000.000	1.118.507.327	94,79%	5,21%
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	380 bidang	884 bidang	232,65 %	1.180.000.000	1.118.507.327	94,79%	5,21%

III.2. REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan maka sangat dibutuhkan alokasi biaya dari berbagai sumber anggaran, baik yang berasal dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten maupun sumber anggaran lainnya yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk perhitungan keuangan kegiatan - kegiatan tahun anggaran 2022 dari anggaran yang diterima Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebesar Rp. 12.843.455.000,00, dalam realisasinya terserap sebesar Rp. 12.358.428.575,00,- atau 96,22%. Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :Rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

a) Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp. 4.870.285.623,- atau 98,04% dari anggarannya sebesar Rp. 4.967.640.625,-.

2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2022 sebesar Rp. 3.420.370.327,00 atau 96,23% dari anggaran sebesar Rp. 3.554.472.375,00

3. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp. 1.191.000.000,00 atau 86,12% dari anggaran sebesar Rp. 1.383.000.000,00

b) Belanja Modal

Relisasi belanja modal TA 2022 sebesar Rp. 2.876.772.625,00 atau 97,90% dari anggaran sebesar Rp. 2.938.342.000,00

Tabel 3.12.

Realisasi Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022

NO	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Tujuan	:	Meningkatnya Kualitas Penduduk terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak			
	Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.644.670.000	7.472.182.598	97,74
	Kegiatan	:	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.950.000	127.028.250	99,28
	Sub Kegiatan	:	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.300.000	42.740.000	98,71
		:	1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	10.500.000	10.500.000	100,00
		:	1.3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.500.000	10.500.000	100,00
		:	1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.782.000	97,82
		:	1.5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.650.000	53.506.250	99,73
	Kegiatan	:	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.958.569.000	4.862.597.623	98,06
	Sub Kegiatan	:	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.767.445.000	4.691.110.623	98,40
		:	2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	186.824.000	167.257.000	89,53
		:	2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.300.000	4.230.000	98,37
	Kegiatan	:	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	213.200.000	207.946.750	97,54
	Sub Kegiatan	:	3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	213.200.000	207.946.750	97,54
	Kegiatan	:	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	208.250.000	206.129.500	98,98
	Sub Kegiatan	:	4.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200.250.000	198.200.500	98,98
		:	4.2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.000.000	7.929.000	99,11
	Kegiatan	:	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.491.000	437.783.379	94,66
	Sub Kegiatan	:	5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.525.000	90,50
		:	5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	327.491.000	319.928.675	97,69
		:	5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	8.653.200	86,53
		:	5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000	17.485.000	99,91
		:	5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	8.576.825	85,77
		:	5.6. Penyediaan Bahan/Material	17.500.000	14.358.300	82,05
		:	5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	64.256.379	85,68
	Kegiatan	:	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.500.000	24.153.000	80,37
	Sub Kegiatan	:	6.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.500.000	24.153.000	80,37
	Kegiatan	:	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.017.360.000	993.749.246	97,68

NO	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN				ANGGARAN	REALISASI	%	
	Sub Kegiatan	:	7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.700.000	94,00	
		:	7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.600.000	50.007.596	68,88	
		:	7.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	939.760.000	939.041.650	99,92	
	Kegiatan	:	8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	626.350.000	612.434.850	97,78	
	Sub Kegiatan	:	8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000	81.291.600	90,32	
		:	8.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	536.350.000	531.143.250	99,03	
1.1.	Sasaran	:	Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak					
	Program	:	Program Kawasan Permukiman			200.000.000	194.809.932	97,40
	Kegiatan	:	1.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	200.000.000	194.809.932	97,40	
	Sub Kegiatan	:	1.1.	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	200.000.000	194.809.932	97,40	
	Program	:	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			3.570.785.000	3.333.151.593	93,35
	Kegiatan	:	1.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.570.785.000	3.333.151.593	93,35	
	Sub Kegiatan	:	1.1.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.519.785.000	1.322.845.093	87,04	
		:	1.2.	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.051.000.000	2.010.306.500	98,02	
1.2.	Sasaran	:	Meningkatnya Ketercukupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman					
	Program	:	Program Pengembangan Perumahan			123.000.000	113.778.007	92,50
	Kegiatan	:	1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	123.000.000	113.778.007	92,50	
	Sub Kegiatan	:	1.1.	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	123.000.000	113.778.007	92,50	
	Program	:	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)			125.000.000	120.317.368	96,25
	Kegiatan	:	1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	125.000.000	120.317.368	96,25	
	Sub Kegiatan	:	1.1.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	125.000.000	120.317.368	96,25	
1.3.	Sasaran	:	Meningkatnya Fasilitas Penyelesaian Pertanahan					
	Program	:	Program Penatagunaan Tanah			1.180.000.000	1.124.189.077	95,27
	Kegiatan	:	1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1.180.000.000	1.124.189.077	95,27	
	Sub Kegiatan	:	1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1.180.000.000	1.124.189.077	95,27	

BAB IV

PENUTUP

IV.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan mempunyai fungsi : (1). Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; (2). Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; (3). Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; (4). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; (5). Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan (6). Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber anggaran keuangan dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan **Berhasil**, memiliki nilai > 80 yang berarti kinerja yang dilaksanakan dikategorikan Cukup Baik. Hasil tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran dicapai rata-rata 1.037,84 % ;
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang menggunakan anggaran kurang dari yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran, dengan Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebesar 3,78%.

IV.2. PERMASALAHAN / KENDALA

Dalam usaha mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, terdapat kendala – kendala antara lain :

1. Banyaknya aspirasi / tuntutan masyarakat yang harus segera ditangani terutama kerusakan jalan, prasarana lingkungan permukiman dan prasarana perumahan.
2. Banyaknya aspirasi / tuntutan masyarakat yang harus segera ditangani terutama usulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah
3. Keterbatasan personil teknis maupun non teknis dan sarana mobilitas penanganan program pertanahan terutama pada jumlah kendaraan,.

IV.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas dan langkah antisipasif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang adalah :

1. Memaksimalkan penanganan lingkungan permukiman dengan pelaksanaan pekerjaan dengan jadwal dan metode yang tepat guna diperoleh kualitas hasil penataan lingkungan yang maksimal ;
2. Memaksimalkan berbagai sumber pendanaan guna mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni, juga memberikan pemahaman kepada unsur pemangku kebijakan di level desa agar turut serta dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni yang berseumber dana dari Alokasi Dana Desa.
3. Pemanfaatan seoptimal mungkin jumlah personil dan sarana mobilitas penanganan program – program pertanahan dengan upaya meminjam kendaraan roda empat / mobil pada bagian umum dan perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang ;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Rembang, Februari 2023

Kepala Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang



H. AGUS SALIM, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650825 199302 1 001